

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Relasi dengan orang lain sering terjadi karena kita hidup dalam masyarakat sosial yang memiliki kecenderungan untuk selalu berinteraksi satu sama lain. Dalam masyarakat yang terorganisir, tujuan akan dibuat sebagai cita-cita bersama melalui musyawarah mufakat. Jika setiap masyarakat memiliki hubungan yang baik satu sama lain, cita-cita ini akan tercapai. Munculnya berbagai masalah sosial sebagai hasil dari hubungan sosial dalam masyarakat telah menandai kehidupan sosial modern yang cukup kompleks. Kehadiran orang lain memastikan bahwa kita sebagai suatu masyarakat dapat saling memperhatikan, mendukung, dan bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam masyarakat. Sebagai manusia yang berakal budi kita diciptakan untuk saling berinteraksi dengan sesama, saling membantu, dan memperhatikan satu sama lain dalam upaya membentuk suatu kelompok atau komunitas hidup sebagai bermasyarakat.¹ Untuk menjadi suatu masyarakat, orang-orang harus berinteraksi satu sama lain. Selain itu, menjaga kesetaraan satu sama lain sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan adalah penting dalam hidup bermasyarakat. Dalam suatu kelompok masyarakat pasti terdapat sesuatu yang disebut stratifikasi sosial atau kelas sosial, sebagai makhluk berakal budi yang diciptakan Tuhan kita diharapkan untuk tetap menjaga kesetaraan sosial diantara setiap kelompok masyarakat. Untuk menghindari konflik yang merugikan sesama dalam kehidupan yang telah dibangun, segala sesuatu yang dianggap membedakan harus diakui sebagai suatu kepastian dalam hidup.

Namun, seiring berjalannya waktu, kehidupan bermasyarakat terus diwarnai oleh berbagai macam persoalan sosial yang kompleks dan berdampak negatif pada berbagai bidang kehidupan. Beberapa di antara persoalan sosial tersebut adalah masalah yang langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah setempat, yang sebetulnya bertanggung jawab untuk menangani masalah ini,

¹ Bernard Raho, *Sosiologi, Cet. IV* (Maumere: Ledalero, 2016), hal. 64.

terkadang meninggalkan kesan yang kurang memuaskan tentang bagaimana mereka bekerja. Akibatnya, beberapa masalah sosial menarik perhatian beberapa pihak, termasuk Gereja, untuk ikut serta dalam proses penyelesaian persoalan tersebut. Salah satu dari banyak persoalan sosial yang masih terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah persoalan sengketa tanah.

Sengketa tanah di wilayah paroki St. Dominikus De Guzman, yang terletak di Desa Loko Kalada, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, adalah subjek utama tulisan ilmiah ini. Karena banyaknya keterlibatan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan politis, kepentingan masyarakat umum atau pihak-pihak bersangkutan dinomorduakan, yang akhirnya berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayah Paroki St. Dominikus De Guzman Karuni. Masyarakat luas juga menganggap keterlibatan pihak tertentu dalam proses penyelesaian kasus sengketa tanah di wilayah paroki ini sebagai faktor utama. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah daerah kabupaten harus terlibat dalam proses penyelesaian persoalan tanah yang terjadi. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah daerah kabupaten dalam masalah ini tidak dapat dihindari, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi: atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.²

Hingga saat ini, masih banyak kasus pidana yang disebabkan oleh persoalan sengketa tanah yang tidak terselesaikan. Situasi menjadi semakin kompleks karena penanganan yang tidak efektif dari pemerintah dan pihak-pihak elit terkait. Pemerintah dan pihak keamanan berhasil mencegah kericuhan di lokasi dengan kebijakan yang diduga semakin meresahkan masyarakat pemilik tanah sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan berujung pada tindakan-tindakan penolakan yang anarkis. Ketidakpuasan masyarakat atau pihak-pihak terkait atas kesepakatan yang

² Gautama dan Maria Anastasia Halim, *Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria* (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), hlm. 13.

dicapai selama proses penyelesaian konflik kemudian diekspresikan melalui tindakan-tindakan kriminal di dalam kelompok masyarakat. Konflik bermula dari pengaduan suatu pihak terkait, baik individu maupun badan atau kelompok, yang mengandung ketidaksepakatan dan tuntutan hak atas tanah mengenai status dan kepemilikan tanah.

Tujuan dari pengaduan ini adalah untuk mencapai penyelesaian administratif. Sementara pernyataan ini tampak sederhana, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ini karena adanya keterlibatan pihak-pihak atau oknum yang memiliki kepentingan terselubung yang memungkinkan mereka untuk menawarkan diri dalam menyelesaikan masalah tersebut. Setelah itu diketahui, ini hanyalah strategi perampasan yang disalahartikan untuk kepentingan terselubung beberapa oknum. Gereja menjadi salah satu pilihan masyarakat setempat karena Gereja dianggap memiliki kapasitas untuk membantu masyarakat yang sedang berjuang untuk mendapatkan kembali hak-haknya. Sebab tanah sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia, persoalan sengketa tanah menjadi hal yang serius dan sering terjadi. Tanah memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, dan karena setiap orang selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya, tanah menjadi objek perselisihan atau konflik.³

Masyarakat hukum adat yang merupakan warga masyarakat di wilayah paroki sebetulnya dapat saja melakukan upaya untuk menyelesaikan persoalan tanah yang terjadi tersebut, tetapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara mutlak, pihak pemerintah daerah setempat harus terlibat dalam proses penyelesaian persoalan tanah. Keterlibatan pihak pemerintah ini kemudian dianggap hanya akan semakin membatasi ruang gerak masyarakat lokal dan termasuk masyarakat adat dalam upaya mengatasi persoalan sengketa tanah ini.⁴ Hal tersebut dikarenakan adanya asumsi bahwa keterlibatan pemerintah justru memberikan pengaruh negatif terhadap masyarakat adat dalam mengungkapkan keinginan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Keterlibatan atau

³ Gilbert A.R. Kawalusan, Johannis E. Kaawoan, dan Herman Nayoan, "Peran Camat Dalam Memediasi Konflik Tanah Pertanian di Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara", *Jurnal Governance*, 2:1 (Manado: April 2022), hlm. 2.

⁴ Gilbert A.R. Kawalusan, Johannis E. Kaawoan, dan Herman Nayoan, *op. cit.*, hlm. 11.

pemberian ruang dan kesempatan kepada pemerintah untuk bergabung dianggap bukan atas prakarsa sendiri melainkan untuk memobilisasi dan mengontrol masyarakat terkait. Masyarakat hukum adat yang berada di sekitar kawasan seyogyanya dikukuhkan dengan peraturan daerah kabupaten agar dapat dilibatkan dalam tugas-tugas pengamanan dan pengawasan atas tata guna dan tata penguasaan hutan.⁵ Banyak pihak mempertanyakan kredibilitas pemerintah daerah dalam proses penyelesaian persoalan tanah ini. Keterlibatan pemerintah daerah dalam proses penyelesaian persoalan tanah ini kemudian dapat menjadi jalan masuk bagi kaum elit politik lainnya untuk mengintervensi esensi dari persoalan sengketa tanah yang terjadi.⁶

Gereja dalam menyikapi persoalan-persoalan tersebut dengan kapasitas yang dimiliki sebagai bagian dari pelayanan dalam reksa pastoral memberikan dampak yang besar kepada semua pihak. Gereja tidak berada pada posisi yang bersebrangan dengan kebenaran, melainkan Gereja secara akurat telah melakukan tindakan yang representatif. Mekanisme representatif dari tindakan agen pastoral tersebut mendapat dukungan dari beberapa pihak, terkhususnya mereka yang sedang membutuhkan kepedulian sosial. Namun, di sisi lain Gereja juga mendapatkan kecaman atau kritikan dari pihak organisasi nonpemerintah seperti LSM dan masyarakat umum lainnya. Hal ini dikarenakan adanya asumsi bahwa keterlibatan Gereja juga memiliki tujuan yang sama seperti pemerintah yaitu untuk menjadi payung bagi pihak-pihak elit agar terlibat dalam persengketaan wilayah tersebut. Tetapi meskipun demikian, Gereja mampu untuk melanjutkan langkah yang komprehensif dalam memberikan pelayanan yang baik dan meyakinkan kepada publik bahwa posisi Gereja adalah pada kelompok-kelompok masyarakat yang tertindas dan sedang dalam kesusahan. Begitu banyak masyarakat terpinggirkan mendukung aksi yang dilakukan oleh para agen pastoral ini, karena aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat dirasa cukup tersalurkan dan terlaksana dengan baik.

⁵ Maria R. R. Suryaalam, ed., *Menguak Rahasia di Balik Merebaknya Konflik-konflik Agraria di Flores dan Timor* (Denpasar: Penerbit Uwais, 2003), hlm. 61.

⁶ *Ibid.*

Agen pastoral yang terlibat dalam proses penyelesaian persoalan tanah yang terjadi di wilayah Paroki St. Dominikus De Gusman adalah Pastor Paroki, Pembina Umat Stasi/Puga, Anggota Dewan Pastoral Paroki (DPP), Katekis dan Ketua Stasi. Pastor paroki memiliki peran yang sangat penting dalam proses ini, sebab Pastor Paroki adalah pemimpin kelompok agen pastoral dalam mengambil kebijakan. Masyarakat yang juga adalah umat paroki St. Dominikus De Gusman Karuni memiliki harapan-harapan yang intens tentang kepemimpinan Pastor Paroki dan agen-agen pastoral lainnya. Mereka dipercaya sebagai pemimpin Gereja yang jujur dan adil serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap seluruh masyarakat di wilayah paroki.⁷ Pastor paroki adalah pemimpin kelompok agen pastoral yang memegang peranan penting dan merupakan orang tua, kepala dan teladan kebenaran bagi seluruh umat Allah. Tetapi sebagian masyarakat sebagai umat dalam suatu kelompok atau komunitas atau paroki kurang memahami bahwa sebenarnya harapan sebagai anggota terhadap pemimpin memiliki ketergantungan pada seperti apa hubungannya dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai umat dan masyarakat yang hidupnya selalu saling bergantung pada orang lain, melalui Gereja sebuah warisan tentang cara hidup rukun sebagai suatu komunitas, yang tidak dapat dipisahkan, dan memiliki satu pemimpin yaitu Yesus Kristus telah dihidupi dan dicontohkan oleh para rasul terdahulu.⁸ Anggota Gereja yang beriman kepada Kristus telah menggambarkan diri sebagai umat peziarah, sebagai anggota suatu kerajaan, sebagai suatu keluarga. Atas dasar itulah, seluruh umat beriman dituntut untuk selalu berusaha hidup dalam kebenaran dan selalu menjadi gembala inisiator untuk menerobos kehidupan yang penuh dengan tantangan.

Agen pastoral sebagai Gereja yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural selalu berusaha untuk menghidupkan kembali semangat empati Gereja terhadap masyarakat tertindas, berpihak dan berjuang bersama mereka dalam situasi hidup yang sulit. Oleh karena itu, spirit pelayanan Kristus yang bangkit dan

⁷ Wilfridus Angelicus Lolonrian, ed., *Berpihak Pada Manusia Tersalib; Spiritualitas Fungsionaris Pastoral Awam* (Yogyakarta: Bajawa Press, 2015), hlm. 117.

⁸ Michael A. Cowan, ed., *Kepemimpinan Dalam Jemaah* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994), hlm. 28.

diimani harus menjadi titik tolak semangat pelayanan agen pastoral dan seluruh umat beriman dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan. Agen pastoral harus menunjukkan diri sebagai pelayan seperti Yesus yang dengan segala pelayanan-Nya penuh dengan kerendahan hati untuk setia kepada tugas perutusan-Nya. Pembina umat, Anggota Dewan Pastoral Paroki, Katekis dan Ketua Stasi sebagai bagian dari agen pastoral yang memiliki spirit yang sama harus mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perjuangannya bersama masyarakat tertindas. Pelayanan dasar agen-agen pastoral adalah kunci utama keberhasilan dalam mengabdikan diri untuk berjuang dan terlibat bersama umat Tuhan. Pastor paroki sebagai yang berperan penting dalam reksa pastoral dengan semangat pelayanan diri dari Kristus yang totalitas menjadi acuan yang menggerakkan semangat para agen pastoral lainnya untuk berusaha menemukan diri mereka sebagai pelayan Kristus yang harus bertanggung jawab atas segala perkara yang melibatkan umat-Nya yang menderita.

Agen pastoral yang berjuang bersama umat Allah yang tertindas menggambarkan tentang bagaimana pelayanan itu didasari oleh kasih Kristus yang nyata dan harus terus dilakukan, dipelihara dan disuarakan secara terus-menerus. Oleh karena itu, penulis berusaha menguraikan keberadaan dan kontribusi Pastor Paroki, Pembina Umat/Puga, Anggota Dewan Pastoral Paroki, dan Katekis sebagai agen-agen pastoral yang terlibat langsung secara khusus dalam kehidupan sosial-budaya umat dan masyarakat di wilayah paroki. Dengan judul skripsi **PERAN AGEN PASTORAL DALAM MEMEDIASI PERSOALAN SENGKETA TANAH DI WILAYAH PAROKI SANTO DOMINIKUS DE GUZMAN KARUNI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA** ini, kiranya dapat memberikan pengarahannya sekaligus sumbangsih yang baik dan benar tentang kehadiran dan peran agen pastoral dalam pelayanannya dan upaya untuk memediasi persoalan sengketa tanah yang terjadi di wilayah paroki St. Dominikus De Guzman sebagai pelayanan yang nyata kehadiran Kristus untuk berjuang dan terlibat bersama umat tertindas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian ini yaitu, apakah keterlibatan agen pastoral sebagai Gereja dapat memberikan sumbangsih dalam upaya penyelesaian persoalan sengketa tanah di wilayah Paroki St. Dominikus De Guzman Karuni? bagaimana peran agen pastoral yakni Pastor paroki, Pembina umat/Puga, Anggota Dewan Pastoral Paroki, dan Katekis sebagai pelayan pastoral dalam memediasi persoalan sengketa tanah yang terjadi di wilayah paroki? Bagaimana upaya agen pastoral dalam menciptakan keseimbangan karya pelayanannya sebagai Gereja yang terlibat dalam upaya penyelesaian persoalan sengketa tanah di tengah masyarakat yang plural?

1.3 Tujuan Penelitian

Karya ilmiah ini memiliki beberapa tujuan di antaranya:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi agen pastoral sebagai Gereja melalui keterlibatannya dalam upaya penyelesaian persoalan sengketa tanah di wilayah paroki St. Dominikus De Guzman Karuni.
2. Menganalisis peran agen pastoral sebagai Gereja dalam upaya memediasi persoalan sengketa tanah di wilayah paroki.
3. Memahami keterlibatan pelayanan agen pastoral sebagai Gereja yang berupaya menjaga keseimbangan pelayanannya di tengah masyarakat plural.

1.4 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dibuat penulis ialah jenis penelitian lapangan dan studi pustaka. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini adalah metode wawancara dan studi pustaka. Penulis mengumpulkan, membaca, mendengar dan menganalisis sejumlah data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang dielaborasi dalam karya ilmiah ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi berjudul: **Peran Agen Pastoral Dalam Memediasi Persoalan Sengketa Tanah di Wilayah Paroki St. Dominikus De Guzman Karuni Kabupaten Sumba Barat Daya** ini hendak ditampilkan dan dibahas dalam sistematika berikut.

Bab I Pendahuluan berisikan uraian mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan gambaran teori tentang agen pastoral dan sengketa tanah. Pembahasan dimulai dari defenisi, bagian-bagian, dan tantangan yang dihadapi agen pastoral dalam upaya penyelesaian persoalan sengketa tanah dan masalah-masalah sosial lainnya dalam wilayah pelayanan pastoral.

Bab III berisikan tentang persoalan sengketa tanah yang terjadi di wilayah Paroki St. Dominikus De Guzman Karuni, Desa Lokasi sengketa tanah sebagai lokasi dan tempat penelitian, serta upaya yang dilakukan sebagai metode dan pendekatan untuk mengatasi persoalan sengketa tanah.

Bab IV merupakan bab inti yang mendeskripsikan bagaimana peran-peran agen pastoral dalam upaya memediasi persoalan sengketa tanah yang terjadi di wilayah Paroki St. Dominikus De Guzman Karuni, wilayah Paroki, dan tokoh-tokoh agen Pastoral Gereja.

Bab V menjadi bab penutup yang berisikan kesimpulan dan catatan kritis dari hasil tulisan ilmiah ini.